Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Vol. 16 Issue 2 (November) 2026: 289-310
DOI: https://doi.org/10.26623/humani.v16i2.15518
Available online since: November 20, 2026

ISSN: 2580-8516 (Online) | 1411-3066 (Print)

Submitted : July 25, 2026
Revised : November 11, 2026
Accepted : November 12, 2026
Published : November 16, 2026

Batas Kebebasan Hakim dalam Perspektif Teori Hukum Progresif dan *Maqāṣid Asy-Syarīʻah*: Analisis terhadap Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pnj

Havsha Aufa Nabela[1]
[1] Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Junaidi[2] ✉
[2] Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

✉ Corresponding email: **junaidi@staff.uinsaid.ac.id**

Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pnj, menjatuhkan pidana penjara 20 tahun kepada anak pelaku pembunuhan berencana, melampaui tuntutan penuntut umum dan batas pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini mengkaji batas legitimasi kebebasan hakim dalam melakukan terobosan hukum (*contra legem*) melalui perspektif teori hukum progresif dan *maqāṣid asy-syarīʻah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis isi serta penalaran deduktif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan. Pertama, legitimasi terobosan hukum hakim mensyaratkan tiga kriteria dalam perspektif hukum progresif, yaitu keadaan darurat keadilan yang terbukti objektif, argumentasi yuridis dan moral yang koheren, serta proporsionalitas. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīʻah*, kriterianya meliputi ancaman terhadap unsur *ḍarūriyyāt*, kesesuaian dengan *naṣ qaṭʻī*, dan prioritas antarkemaslahatan. Kedua, terobosan hakim dalam putusan tersebut dinilai memiliki legitimasi kontekstual berdasarkan pemenuhan tujuh dari dua belas parameter *gravity of crime*, argumentasi normatif dan moral, serta prioritas kemaslahatan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi *contra legem* bersifat kasuistis dan tidak dapat dijadikan pembenaran umum untuk mengesampingkan batas pemidanaan anak.

© 2026 Authors. All articles reflect the authors' views only and not those of the journal or affiliated institutions, and are published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Kata Kunci: Kebebasan Hakim; Terobosan Hukum; Hukum Progresif; *Maqāṣid asy-Syarī'ah*; Peradilan Pidana Anak.

Abstract

The Penajam District Court Decision Number X/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pnj, imposed a 20-year prison sentence on a child convicted of premeditated murder, exceeding the public prosecutor's demand and the sentencing limits prescribed under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study examines the limits of judicial discretion in adopting legal breakthroughs (contra legem) from the perspectives of progressive legal theory and maqāṣid al-sharī'ah. It employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using content analysis and deductive-comparative reasoning. The findings reveal two main conclusions. First, the legitimacy of judicial legal breakthroughs requires three criteria under progressive legal theory: an objectively established state of justice emergency, coherent legal and moral reasoning, and proportionality. Under maqāṣid al-sharī'ah, the criteria comprise threats to the essential objectives (ḍarūriyyāt), consistency with definitive textual evidence (naṣ qaṭ'ī), and prioritization among competing interests. Second, the judicial breakthrough in the examined decision is considered contextually legitimate based on the fulfilment of seven out of twelve gravity of crime parameters, normative and moral reasoning, and the prioritization of public interest. This study emphasizes that the legitimacy of contra legem is case-specific and cannot serve as a general justification for disregarding statutory sentencing limits for children.

***Keywords**: Judicial Discretion; Legal Breakthrough; Progressive Legal Theory; Maqāṣid al-Sharī'ah; Juvenile Criminal Justice.*

PENDAHULUAN

Hukum hadir dalam setiap tatanan masyarakat untuk mencegah kesewenang-wenangan, menjaga keteraturan, serta melindungi hak-hak individu.[1] Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, tujuan utama hukum adalah mencapai kemaslahatan.[2] Sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, Indonesia menempatkan kepastian hukum sebagai nilai sentral melalui kodifikasi peraturan

[1] Syamsul Fathoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan* (Malang, Jatim: Setara Press, 2016), hlm. 99.

[2] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 5.

perundang-undangan.[3] Kepastian hukum ini menjadikan penyelenggara kekuasaan berjalan sesuai aturan yang ditetapkan. Namun, kepastian hukum bukanlah satu-satunya tujuan hukum. Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada akhirnya berkedudukan sejajar sebagai tujuan hukum yang harus diseimbangkan, bukan dipertentangkan.[4] Ketegangan antarnilai inilah yang sering dihadapi hakim di ruang sidang.

Hakim menjadi figur penting bagi para pencari keadilan karena putusannya dapat menentukan nasib, hak, dan kebebasan seseorang. Oleh karena itu, untuk menjaga objektivitasnya, hakim harus bebas dari intervensi pihak mana pun.[5] Kebebasan hakim ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[6] Kebebasan hakim tidak hanya mengenai independensi atau kebebasan yudisial dari kekuasaan eksternal, tetapi juga mencakup ruang pertimbangan atau kebebasan fungsional.[7] Ruang kebebasan inilah yang berpotensi menimbulkan putusan yang berbeda dari pola umum. Kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum merupakan manifestasi dari independensi yudisial. Namun, dalam perkembangannya, muncul fenomena yang lebih kompleks di mana putusan hakim tidak hanya melampaui tuntutan penuntut umum, melainkan juga melampaui batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang (*contra legem*).

Ketegangan tersebut tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, di mana majelis hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada seorang anak pelaku tindak pidana. Anak tersebut melakukan pembunuhan berencana terhadap lima anggota keluarga, mengambil uang tunai sebesar Rp. 350.000,-, dan melakukan persetubuhan terhadap dua korbannya. Putusan ini jauh melampaui tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya 10 tahun, sekaligus melampaui batas maksimal pidana anak yang ditetapkan Pasal 81 ayat (2) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[8] Putusan yang bersifat *contra legem* ini menimbulkan persoalan yuridis mendasar, yakni sejauh mana ruang kebebasan hakim dapat dibenarkan ketika bertabrakan langsung dengan batas normatif yang telah ditetapkan secara definitif oleh undang-undang?

Persoalan legitimasi kebebasan hakim dalam perkara anak bukan hanya isu domestik. Kajian atas sistem peradilan anak di Irlandia menunjukkan bahwa hakim di sana pun menghadapi persoalan serupa, yakni bagaimana menyeimbangkan pendekatan

---

[3] Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung-Jawa Barat: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 27.

[4] Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*.

[5] Wisnu Agung Nugroho et al., *Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia (Teori Dan Praktik)*, *PT. Sonpedia Publishing Indonesia* (Kota Jambi, 2024), hlm. 2.

[6] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), 2009).

[7] Bani Syarif Maula and Vivi Ariyanti, *Asas Kebebasan Hakim: Maskulinitas Dalam Kasus Penodaan Agama* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2024), hlm. 14.

[8] "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (n.d.).

yang berorientasi pada kepastian dan proporsionalitas hukuman dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi psikososial anak, sesuai standar Konvensi Hak Anak PBB.[9] Kemiripan persoalan ini menegaskan bahwa isu batas kebebasan hakim dalam perkara anak bersifat umum di berbagai sistem hukum, dan memerlukan kerangka etis yang lebih dalam daripada sekadar analisis normatif semata.

Dalam konteks inilah teori hukum progresif Satjipto Rahardjo relevan digunakan. Teori ini lahir sebagai kritik terhadap paham positivisme yang kaku, dan menempatkan hukum sebagai alat untuk melayani manusia, bukan manusia yang harus tunduk pada teks secara mutlak.[10] Ketika penerapan kepastian hukum secara formal justru menghasilkan ketidakadilan, hakim dimungkinkan menggunakan kebebasan menilai (*judicial discretion*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara bertanggung jawab, meski tetap terikat pada batas kewenangan agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar.[11]

Di sisi lain, tradisi hukum Islam memiliki mekanisme struktural yang serupa melalui konsep *ijtihad*, yakni otoritas seorang *qāḍī* untuk mengontekstualisasikan hukum ketika penerapan teks secara kaku justru menjauhkan dari keadilan.[12] Ruang *ijtihad* ini dituntun oleh *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan, dan secara khusus terbuka luas dalam ranah *ta'zir*, di mana penentuan sanksi menjadi kewenangan hakim atau penguasa.[13] Kajian kontemporer menegaskan bahwa *ijtihad* yang berpedoman pada *maqāṣid* justru memperkuat fleksibilitas syariat dalam merespons persoalan hukum yang terus berkembang, bukan melemahkannya.[14] Kemiripan struktural antara kebebasan hakim dalam hukum positif dan *ijtihad* dalam hukum Islam inilah yang menjadi dasar untuk menempatkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis tambahan atas putusan yang bersifat *contra legem*.

Kajian mengenai kebebasan hakim sesungguhnya bukan wilayah yang kosong dari penelitian terdahulu. Hasan mengkaji putusan di luar dakwaan jaksa penuntut umum dan menemukan bahwa hakim memiliki dasar pertimbangan progresif ketika melampaui formalisme hukum, tetapi kajian tersebut belum menyentuh dimensi

---

[9] John O'Connor, "Judicial Discretion and the Justice and Welfare Dichotomy: The Sentencing of Children in the Irish Youth Justice System," *Irish Probation Journal* 20, no. April (2023): 7–37.

[10] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

[11] Amran Suadi and Khusnul Khuluq, *Contra Legem Dalam Putusan Hakim Perspektif Filsafat Keadilan Dan Kebenaran* (Jakarta: Kencana, 2025), hlm.110.

[12] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2019), hlm. 113.

[13] Munajat, *Hukum Pidana Islam*.

[14] Abdelrahman Abdelhamid Mohammed Hassanein, "The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law: An Analytical Study," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 5 (2025): 847–59, https://doi.org/10.6007/ijarbss/v15-i5/25424.

filosofis hukum Islam.[15] Rayfindratama menitikberatkan kajian pada aspek etika dan integritas moral hakim sebagai syarat objektivitas putusan, tanpa mengaitkannya dengan teori hukum progresif maupun teori *maqāṣid*.[16] Simandjuntak dan Sarumaha berfokus pada prinsip umum kemandirian hakim dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, tanpa menautkannya pada studi kasus konkret maupun perspektif hukum Islam.[17]

Sementara itu, dua kajian mengkaji putusan yang sama persis dengan penelitian ini. Akbari dan Savita menyoroti aspek putusan di luar tuntutan (*ultra petita*) dan penemuan hukum yudisial, belum menjangkau persoalan *contra legem* secara lebih luas dan tidak menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.[18] Tandipayuk mengkaji putusan yang sama dari perspektif perlindungan anak dan asas legalitas (*nulla poena sine lege*), dan menyimpulkan bahwa vonis 20 tahun merupakan tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan batas maksimal pidana anak dan standar perlindungan anak internasional.[19] Namun, kajian tersebut murni bertumpu pada kerangka legalitas formal, tanpa mempertimbangkan kerangka etis filosofis seperti teori hukum progresif maupun teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dapat menawarkan penilaian legitimasi yang lebih berlapis.

Dari pemetaan tersebut tampak celah kajian yang jelas, yakni penelitian-penelitian terdahulu cenderung berhenti pada satu perspektif, baik murni hukum positif maupun murni hukum Islam. Dalam penelitian terdahulu juga belum ada yang secara khusus memadukan teori hukum progresif dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menguji batas legitimasi putusan *contra legem* dalam perkara pidana anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kedua teori tersebut secara bersamaan sebagai pisau analisis atas satu putusan konkret, sehingga menghasilkan tolok ukur ganda, yakni yuridis dan etis filosofis. Kedua teori ini digunakan untuk menilai apakah suatu terobosan hukum oleh hakim merupakan bentuk keadilan substantif yang dapat dibenarkan, atau justru penyimpangan kewenangan yang mencederai kepastian hukum. Urgensi kajian ini menguat mengingat putusan semacam ini berpotensi menjadi rujukan bagi perkara

---

[15] Ulfiyah Hasan, "Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

[16] Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol. 1, no. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409.

[17] Reynold Simandjuntak and Pia Bertha Sarumaha, "Peran Hakim Dalam Menjamin Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Peradilan," *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 3, no. 2 (2024): 189–92.

[18] Yulistia Akbari and Tesya Savita, "Pertimbangan Yudisial Dalam Putusan Ultra Petita Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Peradaban Hukum* 3, no. 1 (2025), https://doi.org/10.33019/jph.v3i1.24.

[19] Yemima Kesia Kerenhapuk Tandipayuk, "Judicial Discretion and Statutory Sentencing Limits in Juvenile Premeditated Murder Cases," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 4 (2025): 533–62, https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i4.37403.

pidana anak lain yang melibatkan kejahatan berat, sehingga batas-batas legitimasinya perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan dan ketidakpastian hukum yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan merumuskan batas legitimasi ruang kebebasan hakim dalam melakukan terobosan hukum yang melampaui ketentuan undang-undang, berdasarkan teori hukum progresif dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan (2) mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj untuk menilai apakah terobosan hukum yang dilakukan telah memenuhi syarat yang dibenarkan dalam kedua teori tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah bahan-bahan hukum tertulis sebagai sumber data utama. Fokusnya adalah menelaah ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bersifat analitis untuk menggambarkan aturan hukum yang relevan dan mengaitkannya dengan teori hukum progresif dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.[20] Kedua teori tersebut digunakan sebagai kerangka teori. Hukum progresif dipahami sebagai teori hukum yang bertumpu pada proposisi-proposisi pokok Satjipto Rahardjo, sedangkan *maqāṣid asy-syarī'ah* dipahami sebagai teori dalam usul fikih. Keduanya dioperasionalkan menjadi kriteria penilaian yang dikonstruksi penulis untuk menguji legitimasi terobosan hakim.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan empat subpendekatan, yakni pertama, pendekatan perundang-undangan, untuk mengidentifikasi batas norma yang diberikan hukum positif kepada hakim.[21] Kedua, pendekatan konseptual, untuk memahami konsep dasar keadilan, kepastian hukum, dan kebebasan hakim berdasarkan teori hukum progresif maupun teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ketiga, pendekatan kasus, dengan menganalisis putusan yang menjadi objek penelitian. Keempat, pendekatan perbandingan hukum, untuk membandingkan konsep kebebasan hakim dalam hukum positif dengan konsep ijtihad dalam hukum Islam, guna menemukan titik temu maupun perbedaan di antara keduanya.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[22] Bahan hukum primer, meliputi putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas atau mengkritisi bahan hukum primer, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

---

[20] Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

[21] *Ibid*.

[22] *Ibid*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu menelaah dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah.[23] Selain itu, peneliti juga menggunakan studi komparatif terhadap literatur hukum Islam untuk memahami bagaimana teori *maqāṣid asy-syarī'ah* memandang konsep kebebasan hakim dalam hukum Islam.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan deduktif komparatif. Melalui analisis isi, prinsip dan norma dalam bahan hukum primer dan sekunder ditelaah secara mendalam dari kedua teori tersebut. Pendekatan deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari teori dan prinsip hukum umum menuju analisis kasus konkret. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk melihat titik temu dan perbedaan prinsip kebebasan hakim antara sistem hukum positif dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Batas Legitimasi Ruang Kebebasan Hakim dalam Melakukan Terobosan Hukum

Hakim dalam sistem hukum Indonesia memiliki ruang kebebasan yang dijamin secara konstitusional. Hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana ketentuan hukum secara tekstual, tetapi pengambil keputusan yang memiliki ruang untuk menilai keadilan secara lebih mendalam sesuai dengan kondisi konkret perkara.[24] Kebebasan tersebut memungkinkan hakim untuk melakukan terobosan hukum, termasuk putusan yang bersifat *contra legem*. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Persoalan mendasar yang perlu dijawab adalah sampai di mana batas legitimasi terobosan hukum tersebut dapat dibenarkan.

Persoalan ini menjadi relevan dalam Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, di mana Majelis Hakim memutus melebihi batas maksimal ketentuan undang-undang. Putusan ini menjadi salah satu bentuk manifestasi dari kebebasan tersebut. Namun, untuk mengetahui apakah kebebasan tersebut benar atau tidak perlu adanya parameter untuk menilainya. Penilaian tersebut akan dilakukan berdasarkan teori hukum progresif dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Hukum progresif Satjipto Rahardjo menempatkan hakim bukan sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai aktor moral yang bertanggung jawab atas tegaknya keadilan substantif. Ketika teks undang-undang menjadi penghalang bagi tercapainya keadilan, hukum progresif tidak hanya memperbolehkan terobosan, dalam kondisi tertentu bahkan menuntutnya. Dalam hukum progresif, kepatuhan formal pada teks

---

[23] *Ibid*.

[24] Elma Fitria dan Ariansyah Ariansyah, "Rechterlijk Pardon dalam KUHP Nasional: Batas Diskresi dan Kepastian Hukum," *Jurnal USM Law Review* Vol. 9, No. 3 (2026): 1990–2013, https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14354.

undang-undang bukanlah nilai tertinggi, melainkan hanya salah satu instrumen menuju tujuan yang lebih besar, yakni hukum untuk manusia.[25] Maka dari itu kritik paling keras dari pada hukum progresif terletak pada pandangan bahwa, kualitas dan ukuran keberhasilan tertinggi seorang hakim bukanlah seberapa luas pengetahuannya tentang undang-undang melainkan kepekaan nuraninya.[26] Kemampuan hakim untuk menangkap rasa ketidakadilan serta berani mengambil putusan yang berdasar pada kebenaran substansial, meskipun menabrak ketentuan undang-undang.

Hukum progresif juga tidak membenarkan hakim bertindak sewenang-wenang atas nama keadilan.[27] Terobosan hukum harus dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun moral. Dari prinsip ini, batas legitimasi terobosan hukum dapat dikonstruksikan ke dalam tiga kriteria atau syarat kumulatif.

Pertama, adanya kondisi darurat keadilan. Kondisi darurat keadilan yaitu situasi ketika penerapan hukum formal secara literal justru menghasilkan ketidakadilan nyata dan tidak dapat ditoleransi.[28] Ketika kondisi seperti ini terjadi hakim didorong untuk menggunakan hati nuraninya. Hal ini menjadi syarat pertama dalam terobosan hukum karena tanpanya, setiap hakim dapat mengklaim terjadi darurat keadilan untuk membenarkan diskresi apapun. Sesuatu yang justru akan mencederai keadilan dan menghancurkan kepastian hukum yang juga merupakan nilai yang harus dijaga. Penting untuk ditegaskan bahwa kondisi darurat keadilan atau tentang apa yang dirasa adil tidak cukup hanya diklaim atas subjektivitas hakim sendiri dalam putusannya. Melainkan harus dibuktikan secara objektif dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dengan alat bukti yang sah.[29]

Kedua, argumentasi yuridis dan moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Terobosan hukum yang sah tidak boleh lahir dari intuisi semata, tetapi hakim harus mampu membangun penalaran hukum yang logis dan konsisten. Menjelaskan mengapa ketentuan formal tidak dapat diterapkan, apa dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan alternatif, dan nilai moral apa yang menjadi orientasi putusannya. Sebagaimana ditegaskan mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa bahwa penyimpangan dari ketentuan formal hanya dibenarkan dalam kondisi khusus yang bersifat kasuistis, bukan norma umum yang berlaku bagi semua perkara.[30] Argumentasi hakim harus mampu menunjukkan kekhususan kasus yang membedakan dari perkara-perkara biasa,

---

[25] Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

[26] R Raafi Adhi Rahman, "Artificial Intelligence Dalam Sistem Peradilan : Kritik Hukum Progresif Terhadap Dehumanisasi Keadilan," *Semarang Law Review* Vol. 7, No. 2 (2026): 401–18, https://doi.org/10.26623/slr.v7i2.14047.

[27] Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

[28] Suadi and Khuluq, *Contra Legem Dalam Putusan Hakim Perspektif Filsafat Keadilan Dan Kebenaran*.

[29] Rohman, Muliadi, dan Dkk, "Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 3 (2024): 279–92, https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi.

[30] Darmoko Yuti Witanto and Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 25.

sehingga terobosan yang dilakukan tidak menjadi contoh liar yang membuka pintu bagi diskresi yudisial yang tidak terkontrol.

Ketiga, titik kearifan atau proporsionalitas, yaitu upaya mewujudkan keadilan masyarakat tanpa mengorbankan keadilan individu.[31] Dalam konteks terobosan hukum, titik kearifan ini menuntut keseimbangan antara tiga kepentingan, keadilan bagi korban, ketertiban masyarakat, dan masa depan pelaku. Terobosan yang hanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat tanpa sama sekali mempertimbangkan kepentingan individu pelaku atau sebaliknya belum mencapai titik kearifan yang dimaksud Rahardjo. Artinya keadilan itu harus substantif, adil bagi korban, bagi pelaku, dan juga bagi masyarakat.

Kemudian teori *maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan tolok ukur yang sejalan dengan hukum progresif. *Maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan kerangka etis bagi hakim sebagai *mujtahid* untuk menggunakan diskresinya dalam menyelesaikan persoalan hukum yang tidak terjawab oleh ketentuan formal. Dalam ranah *ta'zir*, di mana ketentuan pidana bersifat *ijtihadi* dan tidak bersandar pada dalil pasti (*naṣ qaṭ'i*), hakim memiliki ruang untuk ber*ijtihad* selama orientasinya adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.[32]

Dari teori ini, batas legitimasi terobosan hukum dapat dikonstruksi ke dalam tiga kriteria atau syarat. Pertama, orientasi pada kemaslahatan tingkat *ḍarūriyyat* (kebutuhan primer). *Ḍarūriyyat* merupakan kemaslahatan pada tingkat utama, untuk itu terobosan hanya dibenarkan apabila bertujuan melindungi salah satu dari lima unsur *ḍarūriyyat*, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di antara kelima unsur tersebut, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) menempati posisi tertinggi setelah agama dan harus diprioritaskan dalam setiap pertimbangan hukum.[33] Terobosan yang tidak dapat dikaitkan dengan perlindungan *ḍarūriyyat* tidak memiliki landasan *maqāṣid* yang memadai.

Kedua, tidak bertentangan dengan *naṣ qaṭ'i*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* tegas melarang *ijtihad* yang bertentangan dengan ketentuan syariat yang bersifat pasti dan definitif.[34] Namun, dalam ranah *ta'zir*, *ijtihad* hakim tetap terbuka, dengan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasarnya. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan kemaslahatan yang dinilai baik oleh akal dan selaras dengan tujuan syariat meskipun tidak memiliki dalil eksplisit.[35] Batas maksimal pidana dalam UU SPPA termasuk produk *ijtihad* manusia bukan termasuk pada *naṣ qaṭ'i*, sehingga ruang *ijtihad* hakim tetap terbuka.[36]

---

[31] Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

[32] Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*.

[33] Busyro, *Maqāshid Al-Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 118.

[34] Herdiansyah, "Peran Maqashid Syari'ah Dalam Ijtihad," *Jurnal Das Sollen* Vol. 6, no. 2 (2021): hlm. 132, https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1831.

[35] Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 35.

[36] Herdiansyah, "Peran Maqashid Syari'ah Dalam Ijtihad."

Ketiga, pertimbangan prioritas antar kemaslahatan yang saling bertentangan. Ketika dua atau lebih kemaslahatan yang sama-sama berada pada tingkat *ḍarūriyyat* saling bertentangan, *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak membiarkan hakim memilih secara sembarangan. Terdapat kaidah-kaidah yang dijadikan landasan, yakni:

اَلْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ[37]

Kaidah ini menerangkan bahwa, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kemaslahatan umum lebih tinggi dari pada kemaslahatan untuk individu. Pendapat dari 'Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam juga mengatakan bahwa ketika suatu perkara mengandung unsur maslahat dan mafsadat sekaligus, yang harus diutamakan adalah menghindari mafsadat yang lebih besar.[38] Dua kaidah inilah yang menjadi alat timbang ketika hakim harus memilih di antara kepentingan-kepentingan yang sama-sama bersifat *ḍarūri*.

Dari konstruksi dua teori di atas, hukum progresif dan *maqāṣid asy-syarī'ah* bertemu pada orientasi yang sama, yakni keduanya memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan terobosan, namun dengan batas yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan. Perpaduan keduanya menghasilkan tiga kriteria pada masing-masing teori, darurat keadilan (hukum progresif) sejalan dengan pelanggaran nyata terhadap unsur *ḍarūriyyat* (*maqāṣid*), argumentasi yuridis moral yang koheren (hukum progresif) sejalan dengan larangan bertentangan dengan *naṣ qaṭ'i* dan berbasis *maṣlaḥah mursalah* (*maqāṣid*), dan proporsionalitas yang mendahulukan kemaslahatan umum tanpa mengabaikan individu (hukum progresif) sejalan dengan prioritas kemaslahatan yang lebih luas dalam kaidah fikih (*maqāṣid*). Keenam kriteria dari kedua teori ini digunakan secara bersama pada bagian berikutnya untuk menguji legitimasi terobosan hukum secara lebih menyeluruh, tanpa mereduksi karakter khas masing-masing tradisi hukum.

2) Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pnj

Objek kajian pembahasan kedua adalah Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, yang menjatuhkan pidana 20 tahun penjara terhadap anak berinisial J (17 tahun) atas pembunuhan berencana terhadap lima anggota satu keluarga, disertai persetubuhan terhadap dua korban perempuan dan pencurian uang tunai.[39] Penjatuhan pidana tersebut jauh melampaui tuntutan Jaksa

---

[37] Lisnawati, Maulina, and Dkk, "Menimbang Skala Prioritas Dalam Kaidah Fikih : Antara Darurat Dan Kebutuhan," *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* Vol. 2, no. 2 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.980.

[38] Busyro, *Maqāshid Al-Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*.

[39] Pengadilan Negeri Penajam, "Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj," 2024.

Penuntut Umum yang hanya 10 tahun, sekaligus melampaui batas maksimal Pasal 81 ayat (2) dan (6) UU SPPA.[40] Sebagaimana telah dirumuskan dalam sub sebelumnya, terobosan hukum yang dilakukan hakim dapat dikatakan sah apabila memenuhi enam kriteria dari kedua teori tersebut.

Kriteria dari hukum progresif: pertama, kondisi darurat keadilan. Kondisi darurat keadilan tidak cukup hanya diklaim oleh hakim, melainkan harus dapat dibuktikan dari fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan. Dalam putusan ini, Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, keadilan harus diutamakan, merujuk pada semangat UU No. 1 Tahun 2023.[41] Pernyataan ini adalah klaim yang harus diuji kebenarannya dari fakta objektif.

Pengujian objektif dalam perkara ini dilakukan melalui dua hal. Pertama, beratnya kejahatan secara terukur. Dari dua belas parameter *gravity of crime* yang digunakan Majelis Hakim, tujuh parameter terpenuhi, meliputi tipe tindak pidana yang paling serius (pembunuhan dan persetubuhan), dampak berkepanjangan berupa terputusnya satu generasi keluarga, jumlah korban yang banyak bagi pelaku anak, kesadisan yang ekstrem termasuk persetubuhan terhadap jenazah, perencanaan yang matang dan terstruktur, identitas korban yang mencakup tiga anak-anak dan dua perempuan, serta maksud tindak pidana yang terpenuhi sepenuhnya sesuai kehendak pelaku.[42] Fakta menunjukkan bahwa perkara ini bukan tindak pidana biasa yang dapat diselesaikan dengan instrumen hukum anak yang dirancang untuk kenakalan remaja.

Kedua, ketidakmampuan hukum formal merespons kejahatan setingkat ini secara memadai. UU SPPA dirancang dengan semangat perlindungan anak yang berasumsi bahwa, kejahatan anak lahir dari ketidakmatangan, bukan perencanaan dingin dan sistematis.[43] Sementara fakta persidangan justru mengungkap pelaku secara sadar mengetahui dan memanfaatkan statusnya sebagai anak untuk melakukan kejahatan tiga minggu sebelum ia berusia 18 tahun. Kesadaran tersebut membalik asumsi dasar UU SPPA tersebut. Ketentuan yang semula ditujukan untuk melindungi anak yang belum memiliki kematangan justru berpotensi menjadi perlindungan bagi pelaku yang telah bertindak secara matang dan terencana.

Kedua hal ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa kondisi darurat keadilan dalam perkara ini terbukti secara objektif, bukan sekadar klaim hakim, sehingga penerapan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA secara literal dalam perkara ini akan menghasilkan ketidakadilan yang nyata. Pasalnya kejahatan yang dilakukan dan dinilai secara objektif adalah kejahatan luar biasa berat, sedangkan respon hukum yang tersedia dirancang ini untuk kejahatan anak yang biasa. Ini adalah kondisi yang oleh hukum progresif diakui sebagai darurat keadilan yang membenarkan dilakukan terobosan hukum.

---

[40] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[41] Pengadilan Negeri Penajam, "Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj."

[42] *Ibid*.

[43] Eka Kurniawatie, "Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No . 11 Tahun 2012 Di Indonesia," *Corpus Juris Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2 (2025): 112–22, https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.2111.

Kedua, argumentasi yuridis dan moral yang kuat. Kriteria ini menuntut bahwa terobosan hukum harus disertai penalaran yang terbuka untuk dibuktikan bukan sekedar intuisi atau tekanan sosial. Majelis Hakim membangun argumentasi berlapis yang mencakup beberapa landasan sekaligus. Argumentasi-argumentasi ini perlu dikaji satu per satu mana yang kuat secara yuridis, dan mana yang perlu dikritisi.

Argumentasi yang kuat pertama adalah rujukan hakim pada semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa ketika terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.[44] Meskipun undang-undang tersebut belum berlaku penuh pada saat putusan dijatuhkan, penggunaannya sebagai orientasi nilai mencerminkan apa yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai keberanian dan kemampuan hakim progresif untuk membaca arah perkembangan hukum dan menggunakannya sebagai landasan penafsiran.[45] Ini merupakan argumentasi yuridis yang koheren karena memiliki pijakan normatif yang dapat diverifikasi.

Argumentasi yang kuat kedua adalah penggunaan teori pemidanaan relatif (*doel theorien*) dan adagium "*het recht hink achter de feiten aan*".[46] Hukum selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Hakim menggunakan kerangka ini untuk menunjukkan bahwa UU SPPA yang lahir dari semangat perlindungan kenakalan remaja sudah tidak memadai untuk merespon kejahatan anak yang bersifat luar biasa. Argumentasi ini selaras dengan orientasi sosiologis hukum progresif yang melihat hukum sebagai instrumen responsif terhadap realitas sosial yang terus berkembang.[47] Sejalan pula dengan konsep "*law as a tool of social engineering*" dari Roscoe Pound yang secara eksplisit dikutip hakim dalam pertimbangannya.

Argumentasi yang kuat ketiga adalah metodologi empat pertanyaan dasar hakim, benarkah, jujurkah, adil, dan bermanfaatkah putusan ini.[48] Keempat pertanyaan ini mencerminkan diskresi yudisial yang bertanggung jawab. Hakim tidak hanya bertanya apakah putusannya sesuai teks undang-undang, tetapi juga mempertanyakan kebenarannya secara moral dan kemanfaatannya secara sosial. Pendekatan ini selaras dengan semangat hukum progresif yang menempatkan moralitas dan nilai kemanusiaan sebagai pertimbangan utama di samping legalitas formal.[49]

Namun, terdapat satu argumentasi yang perlu dikritisi secara akademis. Pertimbangan hakim tentang risiko *eigenrichting* (main hakim sendiri), yakni kekhawatiran vonis yang terlalu ringan akan memicu amuk massa terhadap pelaku setelah bebas. Argumentasi ini dapat dipahami secara sosiologis, tetapi tidak sepenuhnya kokoh secara yuridis, karena perlindungan terdakwa dari ancaman massa bukan tujuan pemidanaan yang diakui dalam doktrin hukum pidana (retribusi, pencegahan,

---

[44] Pengadilan Negeri Penajam, "Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj."
[45] Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.
[46] Pengadilan Negeri Penajam, "Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj."
[47] Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.
[48] Pengadilan Negeri Penajam, "Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj."
[49] Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

rehabilitasi, dan restoratif).[50] Argumentasi ini lebih tepat dipahami sebagai pertimbangan kontekstual pendukung, bukan dasar yuridis mandiri. Kelemahan ini tidak menggugurkan legitimasi terobosan secara keseluruhan, karena hakim membangun justifikasi yang jauh lebih kuat melalui tiga argumentasi sebelumnya.

Ketiga, proporsionalitas. Proporsionalitas menuntut keseimbangan antara tiga kepentingan sekaligus, yakni keadilan bagi korban, ketertiban masyarakat, dan pelaku. Dari sisi korban, hakim mempertimbangkan secara mendalam bahwa lima nyawa telah melayang, termasuk tiga anak yang juga merupakan subjek perlindungan hukum, terputusnya satu generasi keluarga, dan dua korban perempuan disetubuhi setelah dibunuh. Fakta-fakta ini secara kolektif membentuk skala kejahatan yang tidak terjawab dengan pidana 10 tahun. Hakim juga mempertimbangkan bahwa keluarga korban tidak memaafkan perbuatan pelaku dan secara eksplisit meminta pidana mati atau seumur hidup.[51] Sesuatu yang secara hukum tidak dapat dikabulkan, tetapi mencerminkan betapa dalamnya luka yang ditimbulkan.

Dari sisi ketertiban masyarakat, hakim menggunakan kerangka *general deterrence*, agar kejahatan luar biasa sekalipun oleh anak tetap mendapat respons setimpal, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.[52] Apabila kejahatan dengan tingkat keseriusan yang tinggi hanya dijatuhi pidana 10 tahun, hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan anak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh hukuman yang lebih ringan.

Dari sisi masa depan pelaku, hakim tidak mengabaikannya sepenuhnya. Penolakan pidana mati dan seumur hidup sesuai Pasal 2 huruf j dan Pasal 3 huruf f UU SPPA menunjukkan bahwa hakim tetap memperhatikan batas kemanusiaan. Pertimbangan tentang keselamatan pelaku dari *eigenrichting*, meskipun lemah secara yuridis tetap menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan nasib pelaku setelah bebas. Hakim juga merujuk pada laporan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang mengungkap latar belakang pelaku, tumbuh tanpa kasih sayang, menjadi korban *bullying*, hidup dalam kemiskinan, dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas.

Namun, ini menjadi catatan yang penting, konstruksi pertimbangan hakim secara keseluruhan lebih berat pada retribusi dan pencegahan dibandingkan rehabilitasi. Bukan berarti putusan 20 tahun tidak proporsional. Mengingat luar biasanya kejahatan yang dilakukan, vonis tersebut dapat dibenarkan. Namun, proporsionalitasnya akan lebih sempurna apabila orientasi rehabilitatif dimuat lebih eksplisit sebagai bagian dari tujuan pemidanaan, bukan sekedar diserahkan pada mekanisme lembaga pemasyarakatan.[53] Hal ini berkaitan dengan posisi rehabilitasi dalam konstruksi pertimbangan hakim. Apakah rehabilitasi menjadi tujuan yang secara eksplisit dipertimbangkan dalam

---

[50] Zenny Rezania Dewantary, "Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia," Hukumonline, 2024.

[51] Pengadilan Negeri Penajam, "Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj."

[52] *Ibid*.

[53] Mahmud Syaukat, "Rehabilitasi Dan Reintegrasi Narapidana: Studi Tentang Efektivitas Program Rehabilitasi," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* Vol. 3, no. No. 2 (2026): 820–26.

menentukan lamanya pidana, ataukah hanya menjadi efek samping yang diserahkan pada sistem.

Dalam semangat UU SPPA yang menjadikan rehabilitasi sebagai asas utama, pertimbangan hakim yang lebih eksplisit tentang orientasi rehabilitatif akan memperkuat bukan melemahkan legitimasi terobosan yang dilakukan. Sejalan dengan kajian kebijakan *restorative justice* di pengadilan yang menekankan perlunya pergeseran dari keadilan retributif menuju restoratif demi mewujudkan pemulihan hubungan pelaku dan korban secara lebih berimbang.[54]

Dari teori hukum progresif, pertimbangan hakim secara substansial memenuhi ketiga kriteria legitimasi. Hakim menunjukkan keberanian progresif yang nyata dalam merespons kondisi darurat keadilan yang dapat dibuktikan, membangun argumentasi yang kuat, serta mempertimbangkan kemaslahatan publik yang lebih luas. Catatan tentang kurangnya porsi rehabilitatif tidak menggugurkan legitimasi terobosan, melainkan ruang penyempurnaan bagi praktik peradilan anak ke depan.

Selanjutnya ditinjau dari kriteria *maqāṣid asy-syarī'ah*: pertama, menuntut orientasi pada perlindungan salah satu unsur *ḍarūriyyat*. Dalam putusan ini, kejahatan yang dilakukan pelaku menyentuh tiga unsur *ḍarūriyyat* sekaligus, yakni *ḥifẓ al-nafs* melalui pembunuhan terhadap lima korban, *ḥifẓ al nasl* melalui terputusnya satu generasi keluarga, dan *ḥifẓ al-māl* melalui pencurian yang menyertai pembunuhan. Di antara ketiga unsur yang terlanggar ini, *ḥifẓ al-nafs* menempati posisi tertinggi setelah *ḥifẓ ad-dīn* dalam hierarki *ḍarūriyyat*.[55] Lima jiwa yang hilang termasuk tiga anak yang juga merupakan subjek perlindungan *maqāṣid*. Fakta ini menunjukkan pelanggaran terhadap nilai yang paling fundamental dalam sistem hukum Islam. Respon hukum yang memadai terhadap pelanggaran ini bukan hanya hak korban, melainkan kewajiban sistem hukum untuk menjaga integritas nilai-nilai yang paling mendasar.

Pertimbangan hakim yang secara substantif berorientasi pada perlindungan jiwa, baik jiwa korban yang telah meninggal maupun potensi jiwa-jiwa lain yang terancam apabila kejahatan serupa tidak mendapat respons yang tegas. Hal ini menunjukkan keberpihakan yang kuat pada *ḥifẓ al-nafs* sebagai prioritas utama. Orientasi ini selaras dengan kriteria atau parameter pertama *maqāṣid* dan memberikan landasan etis yang kuat bagi terobosan yang dilakukan hakim.

Kriteria kedua, mensyaratkan bahwa terobosan hukum tidak boleh bertentangan dengan *naṣ qaṭ'i* dan harus berbasis kemaslahatan yang nyata, terukur, dan dapat dibuktikan secara objektif. Terkait *naṣ qaṭ'i* ketentuan batas maksimal pidana dalam Pasal 81 ayat (6) UU SPPA merupakan produk *ijtihad* legislasi yang bersifat *ta'zir*, bukan *naṣ qaṭ'i*. Terobosan menjadi manifestasi *ijtihad* yudisial dalam wilayah yang memang terbuka untuk *ijtihad*.[56] Dalam ranah *ta'zīr*, hakim sebagai mujtahid memiliki

[54] Dyah Ayu Sulistyarini, Deni Setya Bagus Yuherawan, and Subaidah Ratna Juita, "Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 413–22, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.7991.

[55] Busyro, *Maqāshid Al-Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*.

[56] Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*.

ruang untuk *berijtihad* menyesuaikan sanksi dengan konteks dan beratnya pelanggaran.[57] Oleh karena itu, terobosan hakim yang melampaui batas formal UU SPPA tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip syariat yang fundamental. Hal ini memiliki keterkaitan dengan *maṣlaḥah mursalah* yang berperan sebagai dasar *ijtihad* hakim. Kemaslahatan yang dinilai baik oleh akal, selaras dengan tujuan syariat, meskipun tidak memiliki dalil yang secara tegas mendukung maupun menolaknya.[58]

Lebih jauh, penilaian hakim terhadap kematangan pelaku relevan diuji melalui konsep *ar-rusyd* dalam hukum Islam. Al-Mawardi menyatakan bahwa kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh batas usia kronologis, melainkan juga oleh kematangan akal (*ar-rusyd*).[59] Fakta persidangan mengungkap bahwa pelaku secara sadar mengetahui konsekuensi hukum perbuatannya dan memanfaatkan statusnya sebagai anak untuk terhindar dari hukuman berat. Kesadaran ini justru menjadi bukti kematangan intelektual yang relevan menurut teori *maqāṣid*, meski tidak menghapus keistimewaan perlakuan sebagai anak yang belum *mukallaf* penuh. Kemaslahatan yang dijadikan dasar *ijtihad* ini bukan spekulatif, melainkan terukur secara faktual dari lima korban jiwa, kerusakan sosial dalam laporan BAPAS, dan ancaman disintegrasi kepercayaan masyarakat.

Kriteria ketiga, yakni penimbangan prioritas antar kemaslahatan yang bertentangan. Kriteria ini cukup kompleks dan krusial dalam analisis *maqāṣid* terhadap putusan ini. Benturan terjadi antara dua kemaslahatan yang sama-sama pada tingkat *ḍarūriyyat*. Di satu sisi *ḥifẓ al-nafs* lima korban yang telah meninggal, *ḥifẓ al-nasl* tiga korban tersebut adalah anak yang seharusnya menjaga garis keturunannya, dan kemaslahatan masyarakat luas yang terancam oleh kejahatan yang sama jika tidak mendapat respon setimpal. Di sisi lain *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-ʿaql* pelaku anak, masa depan anak yang masih berusia 17 tahun, yang tumbuh dalam kondisi yang tidak mendukung perkembangan psikologisnya sebagaimana terungkap dalam laporan BAPAS.

Keduanya adalah kemaslahatan yang nyata dan sama-sama bersifat *ḍarūri*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* tidak membolehkan hakim mengabaikan salah satunya begitu saja. Namun ketika keduanya tidak dapat dipenuhi sekaligus, maka harus memilih yang utama. Memilih kemaslahatan untuk jangkauan yang lebih luas. Seperti kaidah fikih

اَلْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Jika dinilai kemaslahatan yang berada di sisi korban secara kuantitatif jauh lebih luas, lima jiwa yang telah hilang, satu generasi keluarga yang terputus, dan dampak psikologis terhadap masyarakat luas yang menyaksikan kejahatan ini. Dibandingkan dengan kemaslahatan individual pelaku, skala kemaslahatan publik yang harus dilindungi secara objektif lebih besar.

---

[57] *Ibid*.

[58] Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam*.

[59] Timredaksi, "Kapan Seorang Anak Disebut 'Dewasa'?," Muhammadiyah, 2024.

Kaidah selanjutnya merujuk pada pendapat 'Izz al-Din Ibn 'Abd al Salam dalam mengutamakan menghindari mafsadah yang lebih besar. Mafsadah yang timbul dari vonis yang terlalu ringan adalah ketidakadilan bagi lima korban, runtuhnya kepercayaan masyarakat pada hukum, dan contoh yang membuka celah penyalahgunaan sistem peradilan anak. Secara kualitatif lebih besar dari mafsadah yang timbul dari vonis 20 tahun terhadap pelaku.

Berdasarkan dua kaidah ini, terobosan hakim dengan menjatuhkan pidana 20 tahun dapat dibenarkan secara pertimbangan prioritas yang terukur, bukan pengabaian kemaslahatan pelaku. Meskipun demikian, *maqāṣid asy-syarī'ah* juga mengajarkan bahwa pemidanaan tidak boleh semata-mata berorientasi pada masa lalu. Namun, juga membangun kemaslahatan untuk masa depan. Vonis 20 tahun dapat dibenarkan secara *maqāṣid*.

Catatan konstruktif yang lahir bukan dari kelemahan putusan, melainkan dari semangat *maqāṣid* itu sendiri yang tidak hanya berorientasi pada masa lalu, mengingat laporan BAPAS mengungkap bahwa pelaku tumbuh dalam kondisi yang tidak mendukung perkembangan psikologisnya. Ini bukan persoalan ada atau tidaknya pembinaan di lembaga pemasyarakatan melainkan persoalan apakah kondisi khusus pelaku mendapat respons yang juga khusus dan terukur selama menjalani pidana. Dengan demikian putusan ini tidak hanya sah secara *maqāṣid*, tetapi juga komprehensif dalam mewujudkan tujuan syariat yang sesungguhnya.

Hasil analisis ini memperlihatkan posisi penelitian ini dibandingkan kajian-kajian terdahulu. Berbeda dengan Hasan yang menemukan dasar pertimbangan progresif hakim semata dari sisi hukum positif.[60] Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan progresif tersebut juga dapat diuji dan diperkuat melalui parameter *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penelitian ini juga memperluas kajian Akbari dan Savita atas putusan yang sama, yang sebelumnya hanya menyoroti aspek *ultra petita* dan penemuan hukum yudisial.[61] Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada sifat *contra legem* putusan terhadap batas maksimal pidana anak.

Berbeda dengan Rayfindratama yang menitikberatkan legitimasi pada etika dan integritas personal hakim.[62] Penelitian ini merumuskan syarat legitimasi yang lebih operasional dan dapat diuji secara objektif. Sejalan dengan temuan O'Connor pada sistem peradilan anak di Irlandia, bahwa ketegangan antara kepastian hukuman dan pendekatan berbasis kondisi psikososial anak senantiasa muncul dalam praktik peradilan

[60] Hasan, "Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015)."

[61] Akbari and Savita, "Pertimbangan Yudisial Dalam Putusan Ultra Petita Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur."

[62] Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan."

anak lintas yurisdiksi.[63] Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan serupa juga terjadi dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia.

Perbandingan paling penting adalah dengan Tandipayuk, yang mengkaji putusan yang sama, tetapi sampai pada kesimpulan yang berlawanan.[64] Bahwa vonis 20 tahun merupakan tindakan *ultra vires* yang tidak dapat dibenarkan. Perbedaan simpulan ini bukan menunjukkan salah satu penelitian keliru, melainkan konsekuensi logis dari perbedaan teori yang digunakan. Kajian Tandipayuk bertumpu murni pada asas legalitas formal dan doktrin perlindungan anak internasional, yang menempatkan kepastian hukum sebagai nilai tertinggi tanpa ruang pengecualian. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum progresif dan teori *maqāṣid asy-syarīʿah* yang secara eksplisit membuka ruang bagi keadilan substantif mengoreksi kepastian hukum dalam kondisi eksepsional yang teruji secara objektif. Di titik inilah letak kontribusi penelitian ini, dengan menawarkan kerangka analisis tambahan yang belum dipertimbangkan kajian legalitas formal, tanpa maksud menegasikannya.

Dengan demikian, baik dari berdasarkan teori hukum progresif maupun teori *maqāṣid asy-syarīʿah*, terobosan hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj memenuhi keenam kriteria dari kedua teori tersebut. Catatan mengenai kurangnya porsi pertimbangan rehabilitatif bukan merupakan cacat yang menggugurkan legitimasi, melainkan ruang penyempurnaan bagi praktik peradilan pidana anak ke depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab dua tujuan yang dirumuskan di awal. Pertama, batas legitimasi ruang kebebasan hakim dalam melakukan terobosan hukum yang melampaui ketentuan undang-undang dapat dikonstruksi melalui tiga kriteria pada masing-masing teori. Dari teori hukum progresif kriterianya adalah darurat keadilan, argumentasi yuridis moral yang koheren, dan proporsionalitas. Sementara teori *maqāṣid asy-syarīʿah* kriterianya adalah orientasi pada perlindungan *ḍarūriyyat*, kesesuaian dengan *maṣlaḥah mursalah* tanpa bertentangan *naṣ qaṭʿi*, dan prioritas antar kemaslahatan. Kedua rumusan ini saling menguatkan tanpa mereduksi karakter dan kriteria masing-masing, serta menegaskan bahwa kebebasan hakim bukanlah ruang tanpa batas, melainkan kewenangan bersyarat yang menuntut pertanggungjawaban objektif. Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj terbukti memenuhi kriteria dari kedua teori tersebut, sehingga terobosan hukum berupa vonis 20 tahun penjara dapat dikategorikan sebagai bentuk keadilan substantif yang sah, bukan penyimpangan kewenangan yudisial.

---

[63] O'Connor, "Judicial Discretion and the Justice and Welfare Dichotomy: The Sentencing of Children in the Irish Youth Justice System."

[64] Yemima Kesia Kerenhapuk Tandipayuk, "Judicial Discretion and Statutory Sentencing Limits in Juvenile Premeditated Murder Cases."

Implikasi dari temuan ini bersifat ganda. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan hakim dalam hukum positif dan *ijtihad* dalam hukum Islam memiliki kesamaan struktural yang dapat dipadukan menjadi kerangka pengujian legitimasi yang lebih komprehensif, tidak berhenti pada satu tradisi hukum semata, suatu kerangka yang berpotensi diterapkan pada perkara *contra legem* lain di luar konteks peradilan anak. Secara praktis, kerangka kriteria ini dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan ketika dihadapkan pada situasi serupa, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penyesuaian batas maksimal pidana anak dalam UU SPPA, khususnya untuk kategori kejahatan luar biasa berat yang dilakukan dengan perencanaan matang.

Penelitian ini merekomendasikan dua hal. Pertama, bagi hakim dan lembaga peradilan, pertimbangan yang bersifat rehabilitatif perlu dimuat secara lebih eksplisit dalam putusan yang melibatkan pelaku anak, sekalipun dalam perkara dengan tingkat keseriusan tinggi, agar proporsionalitas antara kepentingan korban, masyarakat, dan masa depan pelaku tercapai secara lebih utuh. Kedua, bagi pembuat kebijakan, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan pengaturan pengecualian yang terukur dalam UU SPPA untuk kategori kejahatan anak yang bersifat luar biasa, agar ruang kebebasan hakim dalam kasus-kasus serupa memiliki pedoman normatif yang lebih jelas dan tidak sepenuhnya bergantung pada penafsiran kasuistis semata.

DAFTAR PUSTAKA

Akbari, Yulistia, and Tesya Savita. "Pertimbangan Yudisial Dalam Putusan Ultra Petita Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Peradaban Hukum* 3, no. 1 (2025). https://doi.org/10.33019/jph.v3i1.24.

Busyro. *Maqāshid Al-Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.

Dewantary, Zenny Rezania. "Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia." Hukumonline, 2024.

Fathoni, Syamsul. *Pembaharuan Sistem Pemidanan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Malang, Jatim: Setara Press, 2016.

Fitria, Elma, and Ariansyah Ariansyah. "Rechterlijk Pardon Dalam KUHP Nasional: Batas Diskresi Dan Kepastian Hukum." *Jurnal USM Law Review* Vol. 9, no. 3 (2026): 1990–2013. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14354.

Hasan, Ulfiyah. "Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Hassanein, Abdelrahman Abdelhamid Mohammed. "The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law: An Analytical Study." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 5 (2025): 847–59. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v15-i5/25424.

Herdiansyah. "Peran Maqashid Syari'ah Dalam Ijtihad." *Jurnal Das Sollen* Vol. 6, no. 2 (2021): 125–34. https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1831.

Kurniawatie, Eka. "Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No . 11 Tahun 2012 Di Indonesia." *Corpus Juris Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. No. 2 (2025): 112–22. https://doi.org/https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.2111.

Lisnawati, Maulina, and Dkk. "Menimbang Skala Prioritas Dalam Kaidah Fikih : Antara Darurat Dan Kebutuhan." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* Vol. 2, no. 2 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.980.

Maula, Bani Syarif, and Vivi Ariyanti. *Asas Kebebasan Hakim: Maskulinitas Dalam Kasus Penodaan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2024.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2019.

———. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Nugroho, Wisnu Agung, Citranu, Mia Amalia, Ika Fitrianita, Elias Hence Thesia, Moh. Mujibur Rohman, Asti Dwiyanti, Erman Rahim, Hidayati Fitri, and Opniel Harsana. *Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia (Teori Dan Praktik). PT. Sonpedia Publishing Indonesia*. Kota Jambi, 2024.

O'Connor, John. "Judicial Discretion and the Justice and Welfare Dichotomy: The Sentencing of Children in the Irish Youth Justice System." *Irish Probation Journal* 20, no. April (2023): 7–37.

Pengadilan Negeri Penajam. "Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj," 2024.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahman, R Raafi Adhi. "Artificial Intelligence Dalam Sistem Peradilan : Kritik Hukum Progresif Terhadap Dehumanisasi Keadilan." *Semarang Law Review* Vol. 7, no. No. 2 (2026): 401–18. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slr.v7i2.14047.

Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol. 1, no. 2 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), 2009.

Rohman, Muliadi, and Dkk. "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, no. No. 3 (2024): 279–92. https://doi.org/https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi.

Simandjuntak, Reynold, and Pia Bertha Sarumaha. "Peran Hakim Dalam Menjamin Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Peradilan." *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 3, no. 2 (2024): 189–92.

Suadi, Amran, and Khusnul Khuluq. *Contra Legem Dalam Putusan Hakim Perspektif Filsafat Keadilan Dan Kebenaran*. Jakarta: Kencana, 2025.

Sulistyarini, Dyah Ayu, Deni Setya Bagus Yuherawan, and Subaidah Ratna Juita. "Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 413–22. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.7991.

Syaukat, Mahmud. "Rehabilitasi Dan Reintegrasi Narapidana: Studi Tentang Efektivitas Program Rehabilitasi." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* Vol. 3, no. No. 2 (2026): 820–26.

Taufiq, Muhammad. *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Timredaksi. "Kapan Seorang Anak Disebut 'Dewasa'?" Muhammadiyah, 2024.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (n.d.).

Witanto, Darmoko Yuti, and Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung-Jawa Barat: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

Yemima Kesia Kerenhapuk Tandipayuk. "Judicial Discretion and Statutory Sentencing Limits in Juvenile Premeditated Murder Cases." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 4 (2025): 533–62. https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i4.37403.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

***

Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing tugas akhir atas bimbingan dan arahan selama proses penelitian dan penyusunan naskah ini.

Informasi Pendanaan
Tidak ada.

Pernyataan Konflik Kepentingan
Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinilitas
Penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinil, dikembangkan dari skripsi penulis. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku**.**

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif
Penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif (Claude, yang dikembangkan oleh Anthropic) digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan naskah ini. Secara khusus, alat tersebut dimanfaatkan untuk membantu menyusun struktur naskah sesuai dengan ketentuan templat jurnal, menyempurnakan bahasa akademik, mengonsolidasikan sitasi, serta mengidentifikasi literatur pendukung yang relevan. Seluruh keluaran yang dihasilkan selanjutnya ditinjau secara kritis, diverifikasi berdasarkan sumber-sumber primer, dan disunting oleh penulis untuk memastikan keakuratan, relevansi, serta integritas akademik. Analisis hukum substantif, argumentasi, dan kesimpulan yang disajikan dalam naskah ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran intelektual penulis. Penggunaan kecerdasan buatan dibatasi secara ketat hanya sebagai alat bantu pendukung dan penyuntingan, serta tidak menjadikannya sebagai penulis atau kontributor kepengarangan. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh isi akhir naskah ini..

Persetujuan Etik dan Persetujuan Partisipan
Tidak berlaku.
Naskah ini tidak memuat informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi individu serta tidak melibatkan partisipan manusia maupun subjek hewan dalam penelitian.

The life of the law has not been logic; it has been experience.

Oliver Wendell Holmes, Jr., in *The Common Law*